



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 496/Pdt. G/2013/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan,

Kabupaten Bone, dalam hal ini dikuasakan kepada Murtini. S.H.,

Advocat/Pengacara berkantor dan bertempat tinggal di Jalan

..... No. 19, Keiurahan, Kecamatan, Kabupaten

Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan dulu karvawan Pabrik Gula

....., bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan

....., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar da'ii-dalii Penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Memmbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerax Gugat yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 13 Mei 2013 pada Register Perkara Nomor 496/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 13 Mei 2013 dengan

meneemukakan dalil-dalil sebaeai berikut:

1. Bahwa. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah

Hal 1 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal tanggal 10 April 2009. di Desa Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/TV/2009, bertanggal 28 April 2009, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Morowali.

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat membaca shigat taklik talak.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun setelah itu di Perumahan Pahrik Gula kurang lebih tiga tahun sebagai suami-istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan berumur dua tahun lima bulan, bernama ANAK yang kini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa selama tinggal bersama awalnya hidup rukun, namun enam bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat sengatan Tergugat mulai goyah dengan timbulnya percekcoakan disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat memberi belanja yang tidak cukup kepada Penggugat yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sementara gaji Tergugat sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah):
5. Bahwa, perselisihan/cekcoakan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus selain masalah ekonomi, juga disebabkan kebiasaan Tergugat selalu marah-marah dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya di rumah:
6. Bahwa kebiasaan Tergugat marah-marah dan mabuk-mabukan hingga menempeleng membuat Penggugat memilih tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat di

Hai 2 aari i4 Put No.496/Fdt.G/20i3/PA trip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palopo, namun karena Penggugat dinasehati oleh ipar Penggugat akhirnya Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id

luluh dan kembali ke namun pada awal bulan April 2013 Tergugat mengulangi kebiasaan marah-marah hingga perselisihan memuncak karena Tergugat berusaha mencelakai Penggugat dengan mendorong tubuh Penggugat hingga akhirnya Penggugat bersama anak Penggugat meninggalkan Tergugat demi keamanan dan keselamatan Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun sia-sia belaka.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. * __, i __ ii, _ _ n _ _ _ _ _ * -
I . ivicii^auuiiAaii gugauui 1 cuggugai.

2. Meniatuhkan talak satu bai'n Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

rvpauna iviaj^ns iiajvni uv^ip^nuapat lam, iiiuumm puiuaaii ^ang stauui-auini^a.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai wakil atau Kuasanya untuk hadir dalam persidangan. meskipun telah dipanggil
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor: 385/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 22 Mei 2013 dan tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap. meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertanyakan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian. maka Penggugat tetap wajib membuktikannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/04/TV72009 atas nama Penggugat dan Tergugat. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara. Kabupaten Morowali, bertanggal 2 April 2007, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan surat aslinya,

bukti P;

Ditawa. scitiii ill tciit tills sebogaiiiiiaia tciscblu di atih5 rcüggiiigii jUgii
ill
telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Saksi. saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;

uanwa 1 tuggugat uwngaii 1 tigugai auaian pasaiigan auaiiii IDLI m^iiijviii paau tahun 2009;

Hal 5 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Bahwa setelah menikan. Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orans tua Penggugat dan telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa selama tinggal bersama tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi dan juga terguga. selalu marah-marah serta sering minum-minuman keras sampai ma'buk;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih. namun Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, tapi pada umumnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebab sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Siti

Utiuk iiiiukuiika.ii rciUgai dciigon Tergugat,

namun tidak berhasil;

- bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

ucua oinu iiiiadiac, saksi tersebut telah iiiiembciicui keierangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adaian sebagai berikut:

Bahw'a Saksi kciiai kepada PcIlggUgat uali Tci'gUgat kafella PdIlggUgat adalali ailak kandung saksi;

Hal 6 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2009:

- Bahwa seteah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi karena nafkah tidak mencukupi, juga Tergugat sering marah-marah dan bahkan pernah menyakiti dan mencelakai Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya sampai mabuk;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan Tergugat beberapa kali;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, namun pada umumnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat mengetahui kalau Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendinannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada nar-

Hal 7 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini vane merupakan putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

tersebut di atas.

Menimbang, bahwa se'lama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. sehingga Tergugat harus dinvatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membe'bani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gUgatan Penggugat didasarkan pada dahl yang menyatakan bahwa sejak enam bulan setelah pernikahan rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perseisihan dan pertengkaran seiain disebabkan karena faktor ekonomi (deberi natakah terlalu sedikit) iuga Tergugat selalu marah-marah serta Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya Penggugat meninggalkan lergugai kembaii ke rumah orang tua Penggugat. sehingga Penggugat dengan Teruueat sekarene telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat

Hal 8 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Bungku Utara. Kabupaten Morowali pada tanggal 10 April 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

iviciiliilluailg, bciii'vv a bcidaSaikali dalil-dalil Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak. yakni Hi. Mustiati binti Lebu dan Ceda binti Muhade sebagai Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri telah dikaruniai satu orang anak;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa enam bulan setelah pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selain Tergugat memberikan nafkah terlalu sedikit kepada Penggugat, juga karena Tergugat seiaui marah-marah dan bahkan pernah menyakiti sampai sampai mencelakai Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya sampai mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2013 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.

Hal 10 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Tereueat mulai eovah karena serine terjadi perselisihan dan pertenekaran disebabkan karena seiain faktor ekonomi, juga karena Tergugat seiain marah-marah dan sering minum-minuman keras sampai mabuk;

DeUWd I Cii 'uuai ucnj' cui i teiiipai tmggal scjak puncak pcisclisiaii
tillui±ai

terjadi pada buian April 2013 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat tersebut.

TV—, —4-4-1] i i ---1---i
- uanwa up a] a UUUUV inti uiAuiuvaii i tuggugai uciigan ici^ugai uuaiv utiuasu.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil. maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali. sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya. namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,

Ha'111 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka. bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

ivitiiniuaig, L'auwa iviajtnj? naivim pcnu liiciigciiuivaivaii uam ai 1/ uvjvinii ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 1. Kitab Ahkam Al-tj'ur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan guguriah haknya

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu \

Mciliilbcuig, bahwa bcidasalkali hal-hal telscbut di alas iiiiaka gugatail Pciggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal 12 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor i Tahun i974 jo. Pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pasai 116 huruf If) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah ter' bukti. maka gugatan Penggugat dapat dika' buikan.

lvfeiliiiboig, ualiWa uitlik $T > \frac{i}{r}$ Fciatuiai Pemeniuiul iluiiui 9
ilciiciililli $r < xsm JJ$

Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama w'atampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor u' rusan Agama Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowai dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina. Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut. patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasai 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

A/f ----- u ----- 4. A ----- i ----- i, n
iviciipciiaimvaid degcua ivetciiuaii nur^um uan pti uuuaig-uuuan^aii ldiliiya

yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

i. iviciijaiaivan uanvva tu^u^ai ic-iaii uipaiiggi Suvaia IVaiiii uan patui umuiv iiciigiiaup

dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabuiikan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sliugra Tergugat Rusdm bin Kargin terliadap Penggugat PENGGUGAT.

Hal 13 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara: Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunku Utara Kabupaten Morowaii. selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap:

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

--- :i^:--- A:--- A...1... uaiaiaim peimusyawaratan iviaj i iaiviiii P---A: 1 ciifc'auiaaii

diperhitungkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1434 H. oleh Drs. H. Kamaluddin. S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H.M. Ridwan Palla. SH., MH. dan Drs. M. Yahva masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Hi. Rosmini sebagai panitera pengganti. dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla. SH., MH.

Drs. H. Kamaluddin. S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. Yahva

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hi. Rosmini

Hal 14 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7W 73 rtrwv 14 Put Ain 40/PAI r. HD 1 7/PA Wtr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. TV. : _____ 1. r ciuaicucui	ivp.	O. U. U. U. A. AAA
2. ATK Perkara :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
c A _____ : ivictciai .Tiimlah	Rp. /:	A A A U. U. W. -
	Rn,	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu riburupiah)

Hal 16 dari 14 Put No.496/Pdt.G/2013/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)